

GUBERNUR JAWA BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 400/02/Hukham

TENTANG

PENGAMBILAN SPESIMEN CORONAVIRUS DISEASE-19

GUBERNUR JAWA BARAT.

Sehubungan dengan adanya pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di wilayah Jawa Barat serta untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

: Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat.

Untuk

:

KESATU

: Melaksanakan pengambilan spesimen terhadap kontak erat kasus *Covid-19*, dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. pengambilan spesimen kepada setiap sampel dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Labkesda Kabupaten/Kota;
- b. spesimen yang diambil dari setiap sampel sebanyak 2 (dua) set spesimen, dengan ketentuan 1 (satu) set spesimen dikirim ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan, dan 1 (satu) set spesimen dikirim ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk diperiksa, bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran; dan
- c. pengiriman spesimen ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

KEDUA

: Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Jawa Barat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 13 Maret 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

OCHAMAD RIDWAN KAMIL